



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosi Alias Rozi Ak. Jihad;
2. Tempat lahir : Alas;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 003, Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rosi Alias Rozi Ak. Jihad ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 ;

Terdakwa Rosi Alias Rozi Ak. Jihad ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa ROSI ALS ROZI AK JIHAD (ALM)** telah terbukti

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSI ALS ROZI AK JIHAD (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) , nomor polisi EA-5098-AJ atas nama MUAMALAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 cc nomor polisi EA-5098-AJ nomor mesin : JFV1E-1843554, Nomor Rangka : MH1JFV112JK838151

Dikembalikan Kepada Saksi Ahmadi Als Rojas Ak Akang (Alm)

4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ROSI ALS ROZI AK JIHAD (ALM)**, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di gang yang terletak di Dusun Lenang Belo Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.55 WITA Anak Saksi Dimas Andika Saputra pergi ke rumah bibi dari Anak Saksi Dimas Andika Saputra dari rumah yang ditempati Anak Saksi Dimas Andika Saputra dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 cc dengan nomor polisi EA 5098 AJ milik bapak dari Anak Saksi Dimas Andika Saputra yaitu Saksi Ahmadi Als Rojas, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA di depan gerbang rumah bibi dari Anak Saksi Dimas Andika Saputra yang bernama Saudari Ana ketika Anak Saksi Dimas Andika Saputra hendak masuk ke dalam rumah Saudari Ana yang bertempat di Dusun Lunyuk Rea Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, Anak Saksi Dimas Andika Saputra dihampiri oleh terdakwa yang pada saat itu keluar dari rumah Saudari Ana dan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil uang karena setahu Anak Saksi Dimas Andika Saputra terdakwa saat itu sedang membantu mempersiapkan acara di rumah bibi dari Anak Saksi Dimas Andika Saputra tersebut walaupun Anak Saksi Dimas Andika Saputra mengenalnya baru satu hari sehingga Anak Saksi Dimas Andika Saputra memberikan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi Dimas Andika Saputra masuk ke dalam kamar belakang yang ada di rumah bibi dari Anak Saksi Dimas Andika Saputra untuk main gitar kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit berlalu, terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian setelah itu Anak Saksi Dimas Andika Saputra menghubungi Saksi Atang Saksangka Als Atang melalui telepon kemudian Saksi Atang Saksangka Als Atang menemui Anak Saksi Dimas Andika Saputra di rumah Saudari Ana dan setelah itu Saksi Atang Saksangka Als Atang mengajak Anak Saksi Dimas Andika Saputra untuk mencari dan mengejar terdakwa di seputaran wilayah Lunyuk namun tidak ditemukan kemudian setelah itu pada pukul 16.00 WITA Anak Saksi Dimas Andika Saputra menghubungi bapak dari Anak Saksi Dimas Andika Saputra yaitu Saksi Ahmadi Als Rojas melalui telepon dan memberitahukan tentang kejadian tersebut dan hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah meminjam sepeda motor Honda Vario 125 cc dengan nomor polisi EA 5098 AJ milik bapak dari Anak Saksi Dimas Andika Saputra yaitu Saksi Ahmadi Als Rojas, terdakwa pergi menuju ke rumah milik Saksi Rusmi Als Kajli yang beralamatkan di Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa untuk bermalam selama satu malam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rusmi Als Kajli dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Ahmadi Als Rojes man mengalami kerugian materil sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmadi als Rojes Ak Ajang Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena diperiksa dalam perkara sepeda motor saksi yang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Motor saksi hilang pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di gang di Dusun Lenang Belo Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada ditempat kerja kemudian datang anak saksi yang bernama Dimas memberitahukan bahwa motor yang dipakai oleh anak saksi itu dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan pergi untuk mengambil uang tapi motor saya tidak kembali lagi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak saksi Dimas baru mengenal Terdakwa selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa pada saat itu saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa tapi saksi tidak bisa menemukannya;
 - Bahwa Motor saksi yang hilang jenis Honda Vario warna putih nomor polisi EA 5098 AJ;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminjam motor kepada anak saksi untuk pergi mengambil uang;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminjam motor kepada anak saksi di jalan dalam gang;
 - Bahwa Total kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa meminjam motor yang dipakai oleh anak saksi tersebut untuk pergi mengambil uang kemudian saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa motor saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas;



2. Atang Saksangka als Atang Ak M. Juharis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di gang di Dusun Lenang Belo Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa berbicara dengan anak Dimas tapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Selanjutnya Saya melihat Terdakwa membawa pergi motor yang sebelumnya dikendarai oleh Dimas dan waktu itu saksi sempat berteriak memanggil Terdakwa tapi dia tidak mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Dimas mengendari motor tersebut sendirian saja;
- Bahwa saksi melihat sendiri Anak korban yaitu Dimas sendiri yang membawa motor tersebut sebelum dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa waktu itu sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi sempat memanggil Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bantu-bantu warga yang sedang ada acara syukuran dirumahnya;
- Bahwa saksi memanggil Terdakwa waktu itu karena Hp saksi dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bantu-bantu warga yang sedang ada acara syukuran dirumah warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi diatas;

3. Dimas Andika Saputra als Dimas Ak Ahmadi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Motor yang hilang dibawa oleh Terdakwa adalah motor jenis Vario warna putih nomor polisi EA 5098 AJ;
- Bahwa Motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita di gang di Dusun Lenang Belo Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk;
- Bahwa alasan Terdakwa pada waktu itu meminjam motor adalah untuk pergi mengambil uang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sehari sebelumnya pada saat Terdakwa sedang bantu-bantu dirumah bibi saksi yang sedang ada acar syukuran;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu saya di rumah Ibu Ana untuk bantu-bantu karena ada ada acara syukuran;
- Bahwa pada waktu itu pertama kali Terdakwa bantu-bantu di rumah Ibu Ana;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mempunyai niat sebelumnya untuk membawa motor yang dikendarai oleh Dimas. Tapi kemudian Terdakwa kemudian melihat Dimas yang sedang mengendarai motor kemudian Terdakwa memberhentikannya dan meminjamnya dengan alasan Terdakwa mau pergi ambil uang;
- Bahwa benar Terdakwa sempat pergi untuk mengambil uang;
- Bahwa pada saat itu lokasi Terdakwa mengambil uang jauh dan sudah malam sehingga Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut ke korban;
- Bahwa Motor korban tersebut kemudian Terdakwa gadaikan sebesar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut untuk membayar hutag Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saudara Kajli yang tinggal di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tidak ancaman waktu meminjam Motor Anak korban tersebut karena waktu itu Terdakwa meminjam motor dari Dimas dengan alasan untuk pergi ambil uang;
- Bahwa pada waktu menggadaikan motor tersebut hanya ada saya dan Kajli saja di rumah Kajli;
- Bahwa Kajli tidak menanyakan kelengkapan surat-surat motor motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggadaikan motor tersebut ke Kajli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Nomor Polisi Ea 5098 Aj Atas Nama Muamalah
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Cc Nomor Polisi Ea 5098 Aj Nomor Mesin Jfv1e-1843554, Nomor Rangka Mh1jfv112jk838151

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di gang di Dusun Lenang Belo Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Terdakwa ada meminjam motor yang dikendarai oleh Anak korban Dimas Andika Sahputra AK. Ahmadi dengan alasan Terdakwa meminjam motor untuk mengambil uang,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut kepada Anak korban Dimas Andika Saputra sehingga dilaporkannya kepada Bapaknya Ahmadi Als.

Rojes atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar motor yang diambil Terdakwa dari Anak Dimas Andika Saputra yaitu Motor jenis Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 5098 AJ dan telah digadaikan Terdakwa kepada Rusmi Als. Kadji seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Anak korban Dimas Andika Saputra maupun orang tua Anak Dimas;
- Bahwa benar Terdakwa ada meminjam Motor Anak Dimas Andika Saputra namun Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Anak Dimas sepeda motor Vario warna dengan Nomor Polisi EA 50 98 AJ

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang keseluruhannya atau sebagian milik kepunyaan orang lain;
4. Barang ada dalam tangannya bukannya karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu, berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa secara obyektif Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psyschis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 . Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi menurut doktrin sengaja adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini dan Dalam penjelasan Undang-undang dikatakan bahwa kesengajaan atau opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “ Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” penerbit Alumni Ahaem-Petehaem halaman 616-617 menyebutkan :“Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. Dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 15. 00 Wita Terdakwa jumpa dengan Anak korban Dimas Andika Saputra didepan rumah bibinya Anak korban Dimas Andika Saputra dengan mengendarai sebuah sepeda motor Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 5098 AJ dan waktu itu mendatangi Anak korban Dimas Andika Saputra untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai Anak korban Dimas Andika Saputra dan oleh Anak korban Dimas Andika Saputra memberikan sepeda motornya tersebut untuk dipakai Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengambil uang dan oleh karena Anak korban Dimas Andika Saputra melihat Terdakwa sedang membantu dirumah diibinya yang sedang ada acara di rumah bibinya tersebut sehingga itulah yang membuat percaya Anak korban Dimas Andika Saputra dikasih pakai motornya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa jam tidak dikembalikan Motor tersebut namun yang terjadi keesokan harinya Terdakwa telah menggadaikan Motor tersebut kepada Rusmi Als. Kaji yang beralamat di Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan mengambil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Rusmi als Kajli sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban Dimas Andika Saputra Anak kandung dari Ahmadi als. Rojes tidak ada Anak korban Dimas Andika Saputra memberikan ijin menggadaikan sepeda Motor Vario warna putih tersebut untuk digadaikan kepada Rusmi Als Kadji ;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut diatas terlihat bahwa dengan tanpa hak Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik orang tua Dimas Andika Saputra kepada Rusmi als. Kadji tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya dan tidak dapat dikembalikan Terdakwa sepeda motor tersebut, maka Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja melanggar hukum, sehingga dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi

Ad. 3. Sesuatu barang yang keseluruhannya atau sebagian milik kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah berbentuk alternatif artinya apabila salah satu sub unsur delik diatas terbukti maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, dimana atas keterangan saksi Ahmadi als. Rojes selaku orang tua dari Anak korban Dimas Andika Saputra yang membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 mendengar berita Anak Dimas Andika Saputra selaku anak kandungnya yang memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor Vario warna putih yang pakai Anak Dimas Andika Saputra pada saat itu tidak dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membenarkan sepeda motor Anak korban Dimas Andika Saputra yang dipinjamnya belum dikembalikan Terdakwa kepada Anak korban Dimas Andika Saputra karena Terdakwa telah gadaikan kepada saksi Rusmi als. Kajli, sehingga dari uraian penjelasan diatas bahwa sepeda motor Motor Vario warna putih No. Polisi EA 5098 AJ adalah seluruhnya bukan kepemilikan Terdakwa melainkan kepemilikan saksi Ahmadi als. Rojes selaku orangtua Anak korban Dimas Andika Saputra dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terungkap bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa ada meminjam sepeda motor yang pakai Anak korban Dimas Andika Saputra dan pada saat Anak korban Dimas Andika Saputra sampai halaman rumah bibinya yang bernama Ana beralamat di Dusun Lenang Belo Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Terdakwa meminjam sepeda motor Anak korban Dimas Andika Saputra tersebut dengan mengatakan meminjam sebentar untuk mengambil uang, namun beberapa jam kemudian tidak dikembalikan Terdakwa kepada Anak korban Dimas Andika Saputra namun telah digadaikan Terdakwa kepada Rusmi als. Kaji dengan mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu jut alima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas bahwa sepeda motor Vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 5098 AJ yang dipakai Anak korban saat itu ada dalam penguasaannya pada waktu itu atas ijin dari Anak korban Dimas Andika Saputra, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Vario warna putih tersebut kepada Anak korban Dimas Andika Saputra, sehingga dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan menghapus perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka sudah kepada Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan hukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) , nomor polisi EA-5098-AJ atas nama MUAMALAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 cc nomor polisi EA-5098-AJ nomor mesin : JFV1E-1843554, Nomor Rangka : MH1JFV112JK838151
- Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi saksi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi Als Rojas Ak Akang (Alm) maka dikembalikan kepada saksi
Ahmadi Als Rojas Ak Akang (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian kepada saksi Ahmadi Als Rojas Ak Akang (Alm) selaku orang tua Anak korban Dimas Andika Saputra;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosi Alias Rozi Ak. Jihad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) , nomor polisi EA-5098-AJ atas nama MUAMALAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 cc nomor polisi EA-5098-AJ nomor mesin : JFV1E-1843554, Nomor Rangka : MH1JFV112JK838151
- Dikembalikan Kepada Saksi Ahmadi Als Rojas Ak Akang (Alm);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Nissa Junilla Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Ttd

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harry Kusuma, S.H.